



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 143 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 143

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 51 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN GEDUNG (ZAAL A) RUMAH SAKIT UMUM
TABANAN DI KABUPATEN DATIII TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1992 No-mor 028/861/Perl, perihal penghapusan gedung/ Zaal A di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan yang rusak berat;

b. bahwa Berita Acara Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Juli 1992 Nomor 953/10457/Perwat yang menyatakan bahwabangunantersebutternyatadalamkeadaan rusak berat;

c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juli 1992 Nomor 602.1/1079/DPUP-CK;

d. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 26 Juni 1992 Nomor 10.d/KPTS/DPRD/1992 Persetujuan Penghapusan Gedung (Zaal A) RSUD Tabanan;

e. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemin-dahtanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN GEDUNG (ZAAL A) RUMAH SAKIT UMUM TABANAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

Pasal 1

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Peme-rintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa bangunan Gedung (Zaal A) RSUD Tabanan di Kabu-paten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 2

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan. Sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat diganti rugi sebesar nilai yang tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pembayaran ganti rugi dimaksud dalam pasal 2 seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Penghapusan tersebut pada pasal 1, baru bisa dilaksanakan setelah Keputusan ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 143 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 143

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 01004985

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 22
JANUARI 1993 NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG PENGHAPUSAN GEDUNG
(ZAAL A) RSU TABANAN MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI**

No- mor	Nama Barang	Letaknya	Luas Bangunan	Tahun waktu dibangun	Nilai Ekonomis	Keterangan
1.	Bangunan Gedung (Zaal A)	Di Kabupaten Dati II Tabanan	325 M2	Th. 1952	Rp. 2.008.500,-	Rusak berat

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.